

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya karena memiliki akal, hati nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, dan empati (Moru, 2021). Namun, nilai-nilai tersebut mulai mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman dan dorongan ekonomi, seperti kebutuhan akan uang dan kekuasaan. Pergeseran ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran kemanusiaan, salah satunya adalah praktik *human trafficking* atau perdagangan manusia (Amelia & Suwanda, 2019).

Human trafficking merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia, merampas kebebasan individu, dan memperlakukan manusia sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan (Darmayanti et al., 2022). Modus dari tindak kejahatan *human trafficking* antara lain berupa ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian imbalan kepada pihak yang mengontrol korban. Tujuan dari praktek ini beragam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan organ (Jumaah, 2023; Yunda, 2020).

Tindak kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir dengan jaringan yang tersebar di berbagai daerah dan bahkan lintas negara. Pelaku biasanya menjebak korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, lalu menjerat mereka ke dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi (Ayupratiwi, 2022). Contohnya seperti kasus Amroh (39), warga Kabupaten Cirebon yang direkrut secara ilegal untuk bekerja di Arab Saudi, namun berakhir sebagai korban trafficking tanpa menerima gaji dan akhirnya meninggal dunia (Ashri, 2023).

Menurut laporan BP2MI tahun 2023, terdapat 1.346 kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Indonesia, dengan Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi kedua setelah Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar korban berasal dari kalangan rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja rumah tangga (Gaol et al., 2023). Di Kabupaten Cirebon sendiri, berdasarkan wawancara dengan Euis Suhartati selaku Ketua Yayasan Banati, terdapat 7 kasus *human trafficking* dari tahun 2023 hingga 2024, dengan 4 kasus berhasil ditangani dan 3 lainnya masih dalam proses penyelidikan (Suhartati, wawancara pribadi, 20 November 2024).

Dari berbagai kasus diatas, menunjukkan bahwa perbudakan modern atau yang lebih dikenal dengan *human trafficking* adalah tindak kejahatan yang merampashak – hak kebebasan manusia dengan tujuan komersial. Perdagangan manusia bisa terjadi karena tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja, tingkat pengangguran yang terus melonjak dan kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan (Resa & Jaya, 2021). Hal-hal ini telah menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perdagangan manusia yang dilakukan oleh kelompok terorganisir tertentu. Selain faktor – faktor di atas, gaya hidup konsumtif akibat globalisasi juga membuat korban mudah terjerumus ke dalam perangkap pelaku dan terpicat bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri dengan upah tinggi yang berakhir menjadi korban perdagangan manusia (Dewi et al., 2023). Dari maraknya kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia dengan disebabkan oleh berbagai macam latar belakang dan faktor. Lantas sejak kapan sejarah kasus *human trafficking* (perdagangan manusia) ini mulai terjadi.

Human trafficking atau perdagangan manusia sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Azza Wajalla* dalam Q.S. Yusuf (12) : 19-20 yang membahas tentang larangan perdagangan manusia. Berikut ayat dan penjelasan (tafsir) nya.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَبِشْرَى هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ
بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkat ‘Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!’. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapadirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”. (QS. Yusuf 12: Ayat 19-20)(Al - Qur’an Indonesia, 2020).

Ayat ini menjelaskan bahwa perdagangan manusia sudah ada sejak zamannya Nabi Yusuf, dan tertera di dalam Q.S Yusuf ayat 19-20. Ketika Nabi Yusuf dibuang saudara – saudaranya ke sumur dan ditemukan oleh sekelompok pedagang, Nabi Yusuf dijual untuk dijadikan budak dan hamba sahaya. Secara tidak langsung itu merupakan bentuk eksploitasi manusia. Dalam tafsir al – Kashshaaf ’an Haqaa’iq at – Tanzeel karangan Zamakhsyahari, beliau menjelaskan Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat di Mesir dan dijadikannya sebagai pelayan. Menurutnya, itu sudah menjadi bagian dari *human trafficking*, sangat jelas pada ayat 19 dan 20 Surat Yusuf membahas korban dari *human trafficking* yakni Yusuf yang masih anak – anak. Oleh karenanya, *human trafficking* (perdagangan manusia) disebut sebuah bentuk tindak kejahatan yang merampas hak hidup manusia(Zamakhsyahari, 2015).

Kejahatan perdagangan orang ini tentunya berdampak terhadap penderitaan korban baik secara mental, emosional, psikologis maupun fisik sehingga diperlukan pendampingan intensif oleh tenaga profesional agar trauma dan keadaan emosional korban perdagangan orang dapat dikendalikan dengan baik (Amin, 2023). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menyediakan layanan kemanusiaan atau HSO (*Human Service Organizations*). HSO (*Human Service Organizations*) yaitu suatu lembaga yang menjadi wadah untuk membantu memenuhi kebutuhan

masyarakat, memberikan proses layanan kemanusiaan, dan menjalankan program yang telah disusun secara sistematis. Lembaga kemanusiaan ini juga merupakan lembaga yang mengarah pada *charity* yang tidak berlandaskan pada keuntungan (*non profit oriented*). Kemudian mengenai tugas dari HSO (*Human Service Organizations*) ini yakni berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu, kelompok, keluarga dan masyarakat yang menyandang kesejahteraan sosial. Adapun usaha kesejahteraan sosial ini ditujukan untuk menciptakan, melindungi, memberikan bantuan, memulihkan serta mengembangkan kesejahteraan sosial (Yanto, 2023).

Salah satu lembaga kemanusiaan yang menangani *human trafficking* adalah Yayasan Banati. Yayasan Banati berdiri sejak tahun 2003, pada saat itu masih berbentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Yayasan ini didirikan dan diketuai oleh Euis Suhartati. Awal mula Euis mendirikan LSM Banati ketika beliau melihat razia PSK (Pekerja Seks Komersial) di pinggir jalan, salah satu dari PSK Euis sembunyi ke dalam rok panjang yang digunakannya. Setelah itu, Euis berbicara dan mengetahui alasan perempuan itu menjadi PSK, sejak saat itu hatinya terenyuh untuk mendirikan sebuah lembaga kemanusiaan. Pada tahun 2005 berubah menjadi sebuah Yayasan yang bernama Yayasan Banati, sejak saat itu pula Euis bergabung dalam proses pembentukan rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akhirnya Yayasan Banati terfokus pada penanganan isu – isu *human trafficking* melalui pendekatan spiritual (Ashri, 2023).

Salah satu lembaga yang fokus terhadap isu ini adalah Yayasan Banati, yang berdiri sejak tahun 2003 dan berubah menjadi yayasan pada tahun 2005. Yayasan ini berperan aktif dalam upaya penanganan korban *human trafficking* melalui kegiatan perlindungan, edukasi, dan advokasi sosial. Lembaga ini juga ikut andil dalam proses pembentukan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, menunjukkan bahwa peran yang dijalankan tidak hanya pada tataran lokal, tetapi juga

nasional. Melihat pentingnya peran lembaga sosial seperti Yayasan Banati, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana **PERAN YAYASAN BANATI DALAM PENDAMPINGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING (PERDAGANGAN MANUSIA) DI KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN CIREBON.**

B. Fokus Kajian

Penelitian ini fokus untuk mengkaji peran Yayasan Banati dalam pendampingan korban *human trafficking* melalui pendekatan spiritual di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana yayasan menjalankan proses pendampingan, termasuk metode dan strategi spiritual yang diterapkan untuk membantu pemulihan korban secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan dan dukungan yang dihadapi Yayasan Banati selama pelaksanaan pendampingan korban. Hambatan yang meliputi tantangan internal dan eksternal serta bentuk dukungan dari berbagai pihak yang berperan penting dalam keberhasilan proses pendampingan juga menjadi bagian utama fokus penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Yayasan Banati dalam pendampingan korban *human trafficking* (perdagangan manusia) melalui pendekatan spiritual di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana hambatan dan dukungan Yayasan Banati dalam pendampingan korban *human trafficking* (perdagangan manusia) melalui pendekatan spiritual di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Yayasan Banati dalam pendampingan korban *human trafficking* (perdagangan manusia) melalui pendekatan spiritual di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan dukungan Yayasan Banati dalam pendampingan korban *human trafficking* (perdagangan manusia) melalui pendekatan spiritual di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun berbagai kegunaan penelitian yang didapat dan dirasakan manfaatnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya terkait peran lembaga sosial dalam proses pendampingan masyarakat rentan seperti korban *human trafficking*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi dalam memahami strategi pendampingan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat
2. Manfaat Secara Praktis.
 - a. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam melakukan pengambilan kebijakan dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam menangani kasus *human trafficking*.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah dalam mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman mengenai topik pembahasan peran lembaga kemanusiaan dalam melakukan pendampingan *human trafficking* (perdagangan manusia).
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang akan datang terkait peran lembaga kemanusiaan dalam melakukan pendampingan *human trafficking* (perdagangan manusia).